



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.P/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kekuasaan orangtua terhadap anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRI ERNAWATI, S.Sy, MH. dan MOH HUFRON EFENDI, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di BMW Platinum II Blok C2 No. 14, Kutoanyar, Tulungagung, Kode Pos 66215, Email : fitrilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2502/kuasa/12/2023 Tanggal 12 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 636/Pdt.P/2023/PA.TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada sekitar tahun 1961 seorang laki - laki yang bernama **Suami Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Isteri pertama suami Pemohon** dan mempunyai 4 orang anak yang bernama :

- **ANAK SUAMI PEMOHON DAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**, laki - laki, umur 60 tahun
- **ANAK SUAMI PEMOHON DAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**, perempuan, umur 56 tahun
- **ANAK SUAMI PEMOHON DAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**, laki - laki, umur 54 tahun
- **ANAK SUAMI PEMOHON DAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**, laki - laki, umur 54 tahun

2. Bahwa pada tahun 2012 **Suami Pemohon** menikah lagi dengan Pemohon **Pemohon** pada Maret 2012 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, umur 11 tahun. Dan anak tersebut masih belum dewasa;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah mempunyai harta berupa tanah :

- SHM Nomor Luas 1.485 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 2.016 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 247 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 502 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 560 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



- SHM Nomor Luas 247 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 247 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 508 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 548 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 265 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung
- SHM Nomor Luas 607 m2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung

5. Bahwa selanjutnya suaminya **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada 01 September 2022 karena sakit;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** sebagai ibu kandung;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** untuk keperluan proses balik nama dan pembagian waris atas tanah yang tersebut dalam posita ke - 3 diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** berada dibawah kekuasaan Pemohon (**Pemohon**) sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon sebagai orangtua otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap memohon Penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan proses balik nama dan pembagian waris atas tanah, peninggal almarhum suami Pemohon yang tidak lain juga merupakan ayah dari anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang diterbitkan di Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;;

B.SAKSI :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak tiri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada Maret 2012, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Suami Pemohon, anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, tersebut berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibunya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, adalah untuk proses balik nama dan pembagian waris atas tanah, karena anaknya Pemohon dan almarhum belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah isteri dari almarhum Suami Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, umur 11 tahun;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, umur 11 tahun tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibunya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut sangat terpelihara dan terawat dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini sanggup mencukupi kebutuhan anak tersebut karena Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON tersebut, adalah untuk proses balik nama dan pembagian waris atas tanah, karena anak Pemohon dan almarhum tersebut belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan telah mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara “Kekuasaan orangtua” sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* secara eksplisit tidak tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana terurai di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, dimaksudkan memberi legalitas kepada orangtua untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakup bertindak hukum, sedangkan anak dimaksud terlahir karena adanya perkawinan, sehingga perkara “Kekuasaan Orangtua” terkait sangat erat dengan ruang lingkup perkawinan, maka perkara “Kekuasaan Orangtua” secara *implisit* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa sebagai orangtua Pemohon otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan dari pengadilan, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk memperoleh penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan proses balik nama dan pembagian waris atas tanah, peninggalan almarhum suami Pemohon yang tidak lain juga merupakan ayah dari anak di maksud;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1), (P2), (P3), (P4) dan (P5), berupa fotokopi surat-surat, masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, pada Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya memuat keterangan bahwa Pemohon telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula sebagai sebuah Keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Kelahiran yang isinya membuktikan bahwa anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON adalah anak dari seorang ayah SUAMI PEMOHON dengan seorang ibu PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, adalah anak kandung Pemohon dan saat ini anak tersebut baru masuk umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa sedang bukti bukti (P.5) berupa fotokopi Akta Kematian yang membuktikan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai keberadaan anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, umur 11 tahun sepeninggal alm. Suami Pemohon tersebut berada di bawah asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya yang dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani. adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relefan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon, pada Maret 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, sehingga saat ini anak tersebut baru memasuki umur 11 tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022 karena sakit;
4. bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
5. Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
6. Bahwa keperluan Pemohon memohon penetapan kekuasaan orangtua ini adalah untuk proses balik nama dan pembagian waris atas tanah, yang merupakan peninggalan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, lahir April 2012 adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, dan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini baru memasuki umur 16 tahun dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai ayah kandungnya,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepanetingan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON ditetapkan berada di bawah kekuasaannya tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pula adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yakni untuk proses proses balik nama dan pembagian waris atas tanah, peninggalan suami Pemohon (alm. Suami Pemohon) yang tidak lain juga merupakan ayah kandung dari anak yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan kekuasaan orangtuanya, sehingga dinilai tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menyatakan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, umur 11 tahun, di bawah kekuasaan Pemohon (Pemohon) sebagai ibu kandung;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	155.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp** **315.000,00**

((tiga ratus lima belas ribu rupiah))

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 636/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)